



SELARASKAN PAD DAN ESTETIKA KOTA

Perda Reklame Berhasil Diperbarui

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya memiliki kesepakatan dengan dewan untuk menyelaraskan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dengan penataan estetika kota. Terutama berkaitan dengan penyelenggaraan reklame. Peraturan daerah (perda) terkait hal tersebut pun berhasil diperbarui.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Wahyu Handoyo, menyebut hasil revisi perda terkait reklame itu diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah sekaligus menjaga estetika kota. "Peningkatan pendapatan asli daerah dan penataan estetika kota adalah semangat yang diusung dalam peraturan daerah yang baru ini," jelasnya, Selasa (15/11).

Sebelumnya, regulasi terkait reklame diatur melalui Perda 2/2015. Sementara saat ini telah digantikan melalui Perda 6/2022. Terdapat perbedaan yang cukup substansial dalam perda reklame tersebut dibanding sebelumnya. Salah satunya adalah aturan me-

ngenai pola ruang di ruang milik jalan.

Selama ini, lanjut Wahyu, belum ada ketentuan terkait pemanfaatan ruang milik jalan untuk reklame namun secara tata ruang diperkenankan untuk dimanfaatkan. Meskipun demikian, dirinya memastikan akan ada pengaturan khusus yang ditetapkan agar pemanfaatan ruang milik jalan untuk penyelenggaraan reklame tetap memperhatikan estetika kota. Salah satunya di kawasan Tugu Yogyakarta. "Jarak dengan radius 50 meter dari Tugu tidak diperbolehkan ada reklame," katanya.

Keberadaan reklame di kawasan cagar budaya juga akan diatur secara khusus atau terbatas bahkan

dimungkinkan dilarang untuk dimanfaatkan sebagai tempat pemasangan reklame. Sedangkan untuk di simpang jalan akan dikaji berdasarkan kondisi di masing-masing simpang dan lebar simpangnya. "Bisa saja di satu titik simpang digunakan untuk lebih dari satu reklame," tandasnya.

Sedangkan aset milik pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat juga dimungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai tempat penyelenggaraan reklame dengan berbagai metode, seperti kerja sama atau kontrak. Oleh karena itu penyelenggaraan reklame di Kota Yogya akan mengacu pada Perda 12/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

"Perda Reklame ini akan berlaku saat peraturan walikota sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya ditetapkan. Kami sedang menyusunnya dan di-



Sejumlah reklame hasil penertiban yang terpasang di area larangan, beberapa waktu lalu. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005